



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 21**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 21 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk penyesuaian kenaikan harga barang dan jasa, dipandang perlu melakukan peninjauan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta;
- b. bahwa tarif retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000, tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2004 Nomor 9 Seri C Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2004 Nomor 9 Seri C Nomor 4), diubah dengan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Restribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Peta adalah suatu gambaran keadaan permukaan bumi, meliputi unsur-unsur alam dan buatan manusia yang digambarkan atau diplot pada bidang datar (kertas gambar) dengan ukuran skala tertentu. Dalam arti yang lebih luas, peta juga menggambarkan unsur-unsur yang ada diatas dan dibawah permukaan bumi serta berbagai fenomena alam sekitar

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, yayasan, persekutuan, Perkumpulan, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penerbitan Peta oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
10. Waktu tertentu adalah batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan penyediaan fasilitas nominal.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Suatu Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau dan atau benda.
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar: Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat

Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan

15. Surat Keputusan Restribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang
 16. Surat Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
2. Ketentuan BAB V Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 7 ayat 2, diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak peta.
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak pesatuan yang dibayarkan oleh wajib retribusi kepada Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan BAB VI Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8 diubah dan ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A, sehingga keseluruhan BAB VI Pasal 8 dan Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAN JENIS PETA

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Ukuran dan Jenis Peta;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

| Ukuran | Peta Berwarna | Peta Hitam Putih |
|---------------------|---------------|------------------|
| A4 (210 X 297 mm) | Rp. 25.000,- | Rp. 15.000,- |
| A3 (297 x 420 mm) | Rp. 50.000,- | Rp. 25.000,- |
| A2 (420 x 594 mm) | Rp. 100.000,- | Rp. 40.000,- |
| A1 (594 x 841 mm) | Rp. 150.000,- | Rp. 60.000,- |
| A0 (841 x 1.189 mm) | Rp. 200.000,- | Rp. 80.000,- |

Pasal 8A

- (1) Jenis Peta dibedakan atas dasar muatan (kandungan isi) skala, kegunaan, media kertas yang digunakan dan sumber peta.
- (2) peta berdasarkan muatan terdiri dari peta dasar dan peta tematik.
- (3) Peta berdasarkan ukuran atau skala terdiri dari peta skala kecil (1:50.000 sampai 1:100.000 atau lebih kecil); peta skala menengah (1 : 10.000 atau 1 : 5000); peta skala besar (1 : 2000 atau 1 : 1000 atau lebih besar).

- (4) Peta berdasarkan kegunaan terdiri dari peta administrasi, peta wilayah, peta irigasi, peta transportasi dan peta demografi.
 - (5) Peta berdasarkan sumbernya terdiri dari peta foto dan peta citra satelit.
 - (6) Peta berdasarkan media kertas terdiri dari peta ukuran A4, A3, A2, A1 dan A0.
 - (7) Bentuk profil peta terdiri atas peta warna dan peta hitam putih.
 - (8) Peta warna merupakan peta dengan penggambaran/ploting dengan limitasi warna/pemakaian tinta (50 % - full color/warna penuh).
 - (9) Peta hitam putih merupakan peta dengan penggambaran/ploting dengan warna tunggal dengan limitasi pemakaian tinta 50 %.
4. Ketentuan BAB VIII Tata Cara Pemungutan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut oleh Dinas/Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Retribusi dipungut dengan berdasarkan SKRD.
- (4) Setiap pungutan retribusi harus diberikan tanda terima/bukti setoran.
- (5) Hasil pemungutan retribusi wajib di setor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam dalam kota Sungai Penuh dan 2 x 24 jam luar kota Sungai Penuh dengan tembusan disampaikan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungaipenuh
pada tanggal 11 Desember 2007

BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 15 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,
dto

H. ZUBIR MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

I. PENJELASAN UMUM

Operasionalisasi pencetakan peta untuk saat ini telah memanfaatkan fasilitas teknologi komputerisasi yang cukup canggih, selain itu pencetakan peta ini dipengaruhi oleh harga barang atau media cetak yang telah mengalami kenaikan / peningkatan.

Mengingat hal tersebut diatas, diperlukan suatu peraturan yang dapat mengakomodir segala perubahan yang terjadi sehingga tidak menimbulkan kesenjangan biaya operasional dengan harga produk yang dipungut retribusinya.

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, untuk saat ini belum dapat mengakomodir tingkat perubahan dalam bidang teknologi, jasa dan harga barang, untuk itu perlu ditetapkan suatu peraturan daerah yang mengatur perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2004 tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR**